



P U T U S A N

Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kalsum Magulili, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Ampara, 01 Maret 1941, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan R.A Kartini No.12, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SALIM, SH dan DIDIT WAHYUDI, SH., Advokat beralamat di Jl. Udaya No. 03, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100/KKH/2017/PN.Pso, tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

Lawan:

1. **Andrianto Sangkota**, alamat dahulu di Jalan Boulevard, Komplek Lily, Blok A/9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sekarang beralamat Komplek Hotel Pink, Jalan Salimu, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H.,Dkk**, Advokat dan Penasehat Hukum, Kantor Hukum "ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H., & Rekan" beralamat di Jalan Rajawali No.19 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 104/KKH/2017/PN.Pso tanggal 21 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I;

2. **Hj. Darmawati, S.H.**, Selaku Notaris & PPAT, Beralamat di Jalan Sungai Saddang, Nomor 23 Makassar, Provinsi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN SYARIF, SH.** Advokat Berkantor di Kantor Hukum Green River View/GTC Tanjung Bunga, Kota Makassar dan Gedung Bumi Daya Plaza/Mandiri Tower, Lantai 23, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/KKH/2018/PN.Pso tanggal 17 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;

3. **Feronica Wahidin Abdul Gani, S.H..Mkn,** Selaku Notaris dan PPAT, Beralamat di Jalan Pulau Talatako, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H.,Dkk,** Advokat dan Penasehat Hukum, Kantor Hukum "**ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H., & Rekan**" beralamat di Jalan Rajawali No.19 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/KKH/2018/PN.Pso tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III;

4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una Una,** Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV;

5. **Dewi Puspasari, S.H.,** Selaku Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Nomor 36, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V;

6. **PT. Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Ampana,** Alamat, Jl.Moh. Hatta, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SENTOT AHMADI, S.H.,Dkk** Semuanya adalah karyawan pada PT Bank BTPN Tbk. berdasarkan surat kuasa khusus nomor

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06/KKH/2018/PN.Pso tanggal 24 Januari 2018
selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING VI SEMULA TERGUGAT VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 58/PDT/2018/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 350, Tanah/Kintal seluas \pm 906 M2, yang didalamnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) buah Bangunan Ruko, dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una una. Atas Nama Pemegang Hak dahulu Isya Magulili, Sekarang atas Nama Andrianto Sangkota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Yos Sudarso;
- Sebelah selatan dengan kompleks pasar sentral kota Tojo Una-Una;
- Sebelah timur dengan ko Aheng;
- Sebelah barat dengan Arifin Sangkota;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Adapun dasar dan alasan gugatan a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Perkara, adalah harta waris peninggalan Alm. Isya Magulili Binti Lawaka Magulili yang meninggal dunia pada Tanggal 10 April 2015, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;
2. Bahwa sepeninggalan Alm. Isya Magulili, terhadap seluruh harta warisnya telah menjadi hak dari pada "ahli warisnya" melalui Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Waris Pengadilan Agama Poso Nomor :
0003/Pdt.G/2015/PA.Pso, Tertanggal 11 juni 2015, yang menegaskan bahwa terhadap seluruh harta waris alm. Isya Magulili menjadi hak dari pada seluruh ahli warisnya;

3. Bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh Penggugat serta ahli waris lainnya, Tergugat I melakukan pengurusan permohonan balik nama objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yang sebelumnya atas nama alm. Isya Magulili, untuk dirubah menjadi atas nama Andrianto Sangkota (Tergugat I) sebagai pemegang hak;

4. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una una, kemudian melakukan perubahan/balik nama kepemilikan atas Objek Perkara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yang sebelumnya atas nama alm. Isya Magulili menjadi atas nama "Andrianto Sangkota" (Tergugat I) sebagai pemegang hak sejak tanggal 11 Juni 2015. Sehingga berdasarkan hal dan alasan tersebut maka ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una una sebagai Turut Tergugat V dalam Perkara a quo;

5. Bahwa secara hukum, perbuatan yang dilakukan "Tergugat I" yang secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan ahli waris dalam mengajukan permohonan balik nama pemegang hak atas objek sengketa, maupun tindakan dari Tergugat V yang kemudian memproses perubahan nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 menjadi atas nama "Andrianto Sangkota", adalah "tidak sah" dan merupakan "perbuatan melawan hukum", maka sudah sepatutnya terhadap perubahan nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 atas nama "Andrianto Sangkota" tersebut harus dinyatakan "batal demi hukum", dengan mewajibkan kembali kepada "Tergugat IV" untuk menerbitkan/memulihkan kembali nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yakni atas nama Isya Magulili dan mewajibkan kepada Tergugat IV untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan/atau Ahli Warisnya;

6. Bahwa patut diketahui, dasar penerbitan balik nama/perubahan pemegang hak milik terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yang sebelumnya atas nama alm. Isya Magulili menjadi atas nama "Andrianto Sangkota" (Tergugat I) sejak tanggal 11 Juni 2015 tersebut adalah berdasarkan "Akta Hibah Nomor 76/2015, Tertanggal 04 Juni 2015" yang diterbitkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Feronika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Abdul Gani, SH., M.Kn (Tergugat III), yang dalam klausul hibahnya menerangkan bahwa "Pemberi hibah" dan "Penerima Hibah" adalah satu subjek hukum yang sama yakni "Andrianto Sangkota" (Tergugat I). Oleh karena itu, maka terhadap akta hibah yang dimaksud sudah sepatutnya diragukan keabsahannya. Sebab, bagaimana mungkin Tergugat I (Andrianto Sangkota) dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai pihak pemberi dan pihak penerima hibah atas objek perkara?. Ini menimbulkan kesan bahwa terdapat upaya untuk menguasai objek perkara --*in casu*-- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 dengan cara yang tidak wajar atau secara melawan hukum;

7. Bahwa celakanya, perbuatan yang dilakukan oleh "Tergugat I" dalam pemberian hibah untuk dirinya sendiri tersebut, dilakukan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati SH (Tergugat II), sehingga wajar serta beralasan hukum ditariknya Tergugat II dalam perkara a quo;

8. Bahwa Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati SH (Tergugat II) tersebut, secara normatif bertentangan dengan kaidah hukum, sebab selain bertentangan dengan kompilasi hukum islam dalam kaitan pemberian hibah, juga tidak pernah ditandatangani oleh Alm. Isya Magulili semasa hidupnya (Vide : *Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005*);

9. Bahwa tentu saja perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 76/2015 pada tanggal 04 Juni 2015, maupun tindakan Tergugat II yang menerbitkan Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 adalah tidak sah serta dilakukan secara Melawan Hukum, Maka oleh sebab itu sudah sepatutnya terhadap "*Akta Hibah Nomor 76/2015 Tertanggal 04 Juni 2015*", serta "*Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005*" sudah selayaknya harus dinyatakan "Tidak Sah" atau setidaknya "Batal Demi Hukum";

10. Bahwa sebagai akibat dari rangkaian peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan angka 9 tersebut. Menjadi dasar bagi Tergugat I untuk melakukan pinjaman kredit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan meletakkan objek perkara sebagai agunan/jaminan kepada "Tergugat VI" dalam hal ini PT. Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Ampa, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016 atas nama pemegang hak yakni PT. Bank BTPN (Tergugat VI) berdasarkan Akta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dewi Puspasari, SH (Tergugat V), sehingga menjadi dasar dan beralasan hukum ditariknya Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara a quo;

11. Bahwa dasar penguasaan hak tanggungan terhadap Objek Perkara oleh Tergugat VI sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dewi Puspasari, SH (Tergugat V) adalah tidak sah, sebab dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum sebab tidak memiliki hak langsung atas objek perkara. Maka sudah sepatutnya terhadap tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh "Tergugat V" yang menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016, dan penguasaan objek perkara oleh "Tergugat VI" berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016 harus dinyatakan "tidak sah" dan merupakan "perbuatan melawan hukum";

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap Sertifikat Hak Tanggung Nomor : 003 07/2016, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016 haruslah dinyatakan "Tidak Sah", atau setidaknya "Batal Demi Hukum";

13. Bahwa oleh karena objek perkara --in casu-- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 dalam penguasaan oleh "Tergugat VI" yang dijadikan agunan/jaminan pinjaman sebagaimana Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Nomor : 003 07/2016 adalah "tidak sah" atau "batal demi hukum", maka sudah sepatutnya bagi Tergugat VI untuk mengeluarkan/menyerahkan objek perkara dari hak tanggungannya kepada Penggugat atau setidaknya kepada ahli waris yang sah secara utuh, lengkap serta tanpa adanya beban dari pihak manapun juga;

14. Bahwa pada dasarnya tindakan para tergugat I, II, III, IV, V dan tergugat VI tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian baik materil maupun in materil terhadap Penggugat, yang dapat dirinci sebagai berikut;

1. Kerugian materil :

- Kerugian terhadap pengajuan objek perkara sebagai jaminan kredit sebesar Rp. 250.000.000,-;
- Kerugian akibat penelurusan dan pengurusan berkas dokumen objek perkara Rp. 20.000.000,-;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang ditimbulkan selama proses pengurusan objek perkara secara hukum sebesar Rp. 100.000.000,-;

Total Rp. 370.000.000,-;

2. Kerugian Immateril secara utuh tidak bisa dinilai dengan materi, sebab menyangkut harkat dan martabat penggugat sebagai ahli waris, namun jika dinilai sekiranya sebesar Rp. 500.000.000,-;

15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar diderita oleh Penggugat, serta untuk menjamin objek Perkara tidak dialihkan lagi kepada pihak ketiga lainnya, maka mohon agar kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara Sertifikat hak Milik Nomor: 350 atas nama Andrianto Sangkota selaku Tergugat I yang sekarang ini berada dalam penguasaan pihak Bank BTPN selaku Tergugat VI yang dijadikan anggunan atau pinjaman kredit oleh Tergugat I;

16. Bahwa demi menghindari kerugian yang semakin besar Penggugat juga memohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (iut veorbaar bij voorraad) meskipun masih ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar bila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari keterlambatan, yang harus dibayar kepada Penggugat bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 4 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI :

-----M
enolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



-----M
enyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 12.736.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 4 April 2016 Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Pso kepada Terbanding II, IV, V dan VI semula Tergugat II, IV, V dan VI masing-masing pada tanggal 4 April 2018, 24 April 2018, 26 April 2018 dan 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 April 2018 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,IV,V dan VI semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VI masing-masing pada tanggal 24 April 2018, 25 April 2018, 27 April 2018 dan 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,IV,V dan VI semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VI masing-masing tanggal 24 April 2018, 26 April 2018, 27 April 2018 dan 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding 2 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding II,III,IV,V,VI semula Tergugat II,III,IV,V,VI masing-masing 9 Mei 2018, 16 Mei 2018, 24 Mei dan 29 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding 30 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I,III,IV,V,VI semula Tergugat I,III,IV,V,VI masing-masing 6 Juni 2018, 7 Juni 2018, 8 Juni 2018 dan 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding VI semula Tergugat VI telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



mengajukan kontra memori banding 11 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V masing-masing 28 Mei 2018, 30 Mei 2018 dan 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I,II,III,IV,V dan VI semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VI telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 24 April 2018, 26 April 2018, 27 April 2018 dan 14 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya, yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 April 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. 1. Bahwa Judex Faktie keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa alat bukti Penggugat tidak relevan dalam pembuktian perkara khususnya bukti P1, bukti P8,P9, begitu juga bukti P2, P10, P11 sampai dengan bukti P20;
2. Bawa Judex Fahtie keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sah Akta Wasiat No. 13 tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Hj Darmawati, SH (Tergugat II);
3. Bahwa Judex Fahtie keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menilai sah "Akta Nikah No. 76/2015 Tertanggal 4 juni 2015 yang diterbitkan Tergugat III.
4. Bahwa Judex Fahtie keliru dan salah dalam pertimbangan putusan aquo yang menyatakan sah balik nama sertifikat hak milik No 350 atas nama Andrianto Sanghota yang dilakukan oleh Tergugat IV;
5. Bahwa Judex Fahtie keliru dan salah pertimbangan hukumnya yang menyatakan sah Akta Pemberian Hak Tanggungan NO 137/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat V, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat VI berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan NO. 003 07/2016;

- II. 1. Bahwa Putusan Judex Fahtie melampaui wewenanganya (Ultra vires) yakni dalam bentuknya menafsirkan Penetapan Pengadilan Agama Poso NO. 0003.PdtG/2015/PA.Pso, tertanggal 11 Juni 2015;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding/Penggugat memohon sebagai berikut :

- Menerima memori banding Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 89/Pdt G/2017/PN Pso yang dibacakan pada tanggal 4 April 2018 dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pertimbangan hukum Judex Fahtie, pada halaman 50 alinea pertama, kedua dan seterusnya sudah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan;
- Bahwa, pertimbangan hukum Judex Fahtie, pada halaman 57 alinea pertama, kedua dan seterusnya sudah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan;
- Bahwa, pertimbangan hukum Judex Fahtie, pada halaman 54 dst dan pertimbangan hukum pada halaman 55 alinea kedua telah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan;
- Bahwa, pertimbangan hukum Judex Fahtie, pada halaman 55 alinea pertama dan pada halaman 58 alinea pertama sampai dengan alinea keempat, sudah benar dan tepat oleh karenanya patut menurut hukum pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih oleh Judex Fahtie untuk menguatkan putusan.
- Bahwa tentang putusan Judex Fahtie melampaui wewenang (Ultra vires) adalah patut untuk ditolak atau di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, maka Terbanding I semula Tergugat I menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan memohon menguatkan putusan No. 89/Pdt G/2017/PN Pso tanggal 4 April 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa, Majelis Hakim (Judex Fahtie) tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan hukumnya dan amar Putusannya dengan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari pembuktian perkara ini;

II. Bahwa, Terbanding II semula Tergugat II menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada halaman 4 No 2 dan semua dalil-dalil Pembanding/Penggugat yang menyesatkan memori bandingnya, mengenai amar putusan Judex Fahtie dalam Tingkat Pertama bahwa, Terbanding II/semula Tergugat II menerbitkan Akta wasiat No. 03 tanggal 17 maret 2005 sebelum adanya Penetapan waris pengadilan Agama Poso No. 0003/Pdt G/2015/PA Pso tertanggal 11 juni 2015, sehingga jelas sekali kekeliruan Pembanding/Penggugat.

Bahwa, Judex Fahtie melampui wewenang (Ultra vires) atas penafsiran Penetapan Pengadilan Agama Poso No. 0003/Pdt G/2015/PA Pso tertanggal 11 juni 2015.

Bahwa, Terbanding II semula Tergugat II menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada halaman 12 dan semua dalil-dalil Pembanding/Penggugat yang menyesatkan dalam memori banding mengenai amar putusan Judex Fahtie dalam Tingkat Pertama .

Bahwa, berdasarkan uraian kontra memori banding tersebut diatas Terbanding II semula Tergugat II memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan banding dan atau memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 89/Pdt G/2017/PN Pso, tanggal 4 April 2018.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya putusan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding VI/semula Tergugat VI, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terbanding VI semula Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 16 April 2018.
- Bahwa, Terbanding VI semula Tergugat VI telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara No. 89/Pdt G/2017/PN Pso tertanggal 4 April 2018 karena pertimbangan hukum dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar dan telah didasarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta berdasarkan pada bukti-bukti (bukti P1 sampai dengan P21) serta 2 orang saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maupun bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I (bukti T1-1 sampai dengan Ti-13) serta 3 orang saksi yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II (bukti T2-1 sampai dengan T2-2), Terbanding III/Tergugat III (bukti T3-1 sampai dengan T3-4), Terbanding VI/Tergugat VI (bukti T6-1 sampai dengan T6-10) maka Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 89/Pdt G/2017/PN Pso tertanggal 4 April 2018 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum harus dikuatkan.

- Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Pembanding/Penggugat pada bagian I angka 1 halaman 2 sampai dengan halaman 4 memori bandingnya tertanggal 16 April 2018, bahwa tidak ada satu bukti yang membuktikan bahwa apa yang dipermasalahkan Pembanding/Penggugat, dalam perkara aquo yakni tidak sahnya akta wasiat No. 13 tanggal 17 Maret 2015 Isya Magulili kepada Andrianto (Terbanding I/Tergugat I) terbitnya Akta Hibah No. 76/2015 balik nama SHM No 350 sebelumnya atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Terbanding I/Tergugat I hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan atas objek sengketa (SHM No 350 atas nama Terbanding I/Tergugat I) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum terlebih bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III merupakan akta otentik yang tidak dapat disanggah lagi kebenarannya dan memiliki pembuktian yang sempurna.

- Bahwa, bukti Pembanding/Penggugat bukti P1 justru dalam amarnya hanya menetapkan Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris dan para ahli waris pengganti berhak untuk mengurus harta peninggalan Isya Magulili, dan juga pada saat Pembanding/Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis di PA Poso, Pembanding/Penggugat tidak memberikan turunan Akta No 13 tanggal 17 Maret 2015 yang menerangkan bahwa Almarhum Isya Magulili memberikan wasiat kepada Terbanding I/Tergugat I dan dibuat dihadapan Terbanding II/Tergugat II pada Pembanding/Penggugat mengetahui bahwa Almarhum Isya Magulili telah memberikan wasiat hartanya berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam SHM No 350 atas nama Isya Magulili kepada Terbanding I/Tergugat I, bahwa Pembanding dalam pembuktian di Pengadilan Agama Poso Pembanding/Penggugat diduga menutup-nutupi fakta yang sebenarnya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Pembanding/Penggugat pada bagian I angka 2, halaman 4 sampai dengan halaman 8 memori bandingnya.
- Bahwa, Akta wasiat No 13 yang dibuat dan ditanda tangani Isya Magulili tertanggal 17 Maret 2005 dan terdapat 2 (dua) orang saksi dihadapan Hj Darmawati, selaku Notaris dan PPAT (Terbanding II/Tergugat II) dimana objek wasiatnya adalah harta benda milik Isya Magulili, dimana objek wasiatnya yakni SHM No 350 atas nama Isya Magulili.
- Bahwa, objek wasiat tersebut diberikan kepada Terbanding I/Tergugat I berdasarkan hukum dan akta wasiat itu tidak pernah dicabut dan berlaku sejak meninggalnya pemberi wasiat, sehingga objek wasiat itu telah sah menjadi milik Terbanding I/Tergugat I.
- Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Pembanding/Penggugat pada bagian I angka 3 halaman 8 sampai dengan halaman 10 memori bandingnya karena penerbitan Akta Hibah No 76/2015 tertanggal 4 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat III telah sah secara hukum berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 ayat 2, Pasal 1668 dan Pasal 1670 serta Pasal 1682 KUH Perdata, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan aturan hukum dan fakta dalam persidangan.
- Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum Pembading/Penggugat pada halaman 10 sampai dengan 11 memori banding karena segala proses terjadinya peralihan hak atas SHM hak atas No 350 yang dahulunya atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Terbanding I/Tergugat I telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 37 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) sehingga sah menurut hukum, sehingga sudah sesuai aturan hukum dan fakta dalam persidangan.
- Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum Pembanding/Penggugat pada bagian I angka 5 halaman 11 sampai dengan halaman 12 memori bandingnya, karena sertifikat hak tanggungan No 0003 07/2016 pada faktanya sebelum Terbanding I/Tergugat I mendapat fasilitas kredit dari Terbanding VI/Tergugat VI, Terbanding VI/Tergugat VI telah melakukan survey terhadap objek sebagai jaminan yakni sertifikat hak milik No 350 atas nama Andrianto Sanghota (Terbanding I/Tergugat I) berdasarkan fakta dilapangan maupun dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una-una, bahwa tidak ada satupun dokumen yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan SHM No 350 yang dijadikan objek jaminan tersebut merupakan harta warisan.

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No. 89/Pdt G/2017/PN Pso tertanggal 4 April 2018 sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sudah berdasarkan fakta dalam persidangan.
- Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali Pembanding/Penggugat pada bagian II halaman 12 sampai dengan 13 memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Judex Fahtie melampaui wewenang.
- Bahwa, permasalahan perkara adalah masalah akta hibah dari Isya Magulili kepada Terbanding I/Tergugat I hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan atas objek sengketa (SHM No 350 atas nama Terbanding I/Tergugat I) berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan tidak sahnya Akta wasiat No 13 tanggal 17 Maret 2015 dari sebelumnya dari Isya Magulili kepada Andrianto S (Terbanding I/Tergugat), terbitnya Akta Hibah No 76/2015 balik nama SHM No 350 sebelumnya atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Terbanding I/Tergugat I hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan atas objek sengketa (SHM No 350 atas nama Terbanding I/Tergugat I.
- Bahwa, putusan Judex Fahtie tidak ada melampaui wewenangnya sebagaimana didalilkan Pembanding/Penggugat, sehingga patut menolak permohonan Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No 89/Pdt G/2017/PN Pso.
- Bahwa, berdasarkan uraian yang dikemukakan Terbanding VI/Tergugat VI pada butir 1 sampai dengan butir 10 diatas, maka sudah patut dan wajar permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 89/Pdt G/2017/PN Pso.

Primair :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula | Penggugat.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No 89/Pdt G/2017/PN Pso, tanggal 4 April 2018.
- Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Aquo Tingkat Banding.

Subsider :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No 89/Pdt.G/2017 PN Pso, tanggal 4 April 2018, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan permohonan banding dari Pembading semula Penggugat yang telah dimuat dalam memori Pembading dan keberatan-keberatannya atas putusan tersebut dan telah disanggah atau dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding VI semula Tergugat VI yang telah dimuat dalam kontra memori banding sebagaimana termuat dalam putusan ini.

Bahwa, apa yang telah dikemukakan oleh Pembading dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam halaman 39 sampai dengan halaman 60 dalam putusan No 89/Pdt.G/2017/PN Pso, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, tentang Akta Hibah wasiat dalam perkara ini melalui Terbanding II /Tergugat II melalui Akta wasiat No.13 tanggal 17 Maret 2015 berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam SHM No.350 atas nama Isya Magulili kepada Terbanding I/tergugat I dan Akta Hibah wasiat itu tidak pernah dicabut, tidak pernah dibatalkan dan telah melalui Akta dihadapan Notaris yaitu Terbanding II/Tergugat II dan berlaku sejak meninggalnya pemberi wasiat dan telah sah menjadi milik Terbanding I/Tergugat I.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dijaminan kepada Terbanding VI/Tergugat VI berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan No.000307/2016 dan telah sah secara hukum.

Bahwa keberatan-keberatan lainnya sudah dipertimbangkan pada putusan majelis hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 89/Pdt.G/2017/PN Pso, tanggal 4 April 2018 dapat di pertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Pembading semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan umum, undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan Ketentuan lain serta Hukum Acara Perdata yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 89/Pdt.G/ 2017/PN Pso tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **11 DESEMBER 2018** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **BONTOR ARUAN, SH.,MH** dan **MOCHAMMAD SHOLEH SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **MARIATI,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

T T D

BONTOR ARUAN, SH.,MH

T T D

MOCHAMMAD SHOLEH, SH., MH.

Hakim Ketua

T T D

MARISI SIREGAR, SH.,MH

Panitera Pengganti

T T D

MARIATI, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
 2. MeteraiRp. 6.000,-
 3. PemberkasanRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 195812311985031047

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19